



PENGAKTIFAN KEMBALI APARATUR SIPIL NEGARA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Ilham Chalid¹, Hadi Tuasikal², Dwi Pratiwi Markus.³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: dwypратиwi@um-sorong.ac.id

Abstrak

Praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara (ASN) merupakan suatu permasalahan serius yang berdampak pada menurunnya kualitas terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan penegasan etika ASN sebagai upaya pemberantasan korupsi, namun kajian terkait kepercayaan korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku dan dampak hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif telah mengatur secara tegas pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN terpidana korupsi. Namun dalam praktik, pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi berpotensi menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum hingga degradasi kepercayaan publik terhadap institusi Negara. Dengan demikian, pengaktifan kembali ASN seyogianya dimaknai secara limitatif sebagai tindakan administratif yang bersifat prosedural, yang dilaksanakan dengan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip Negara hukum dan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Korupsi; Pengaktifan Kembali; Kepastian Hukum; Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Aparatur Negara merupakan bagian struktur pemerintahan yang berperan sebagai alat yang mendukung penyelenggaraan Negara meliputi, lembaga, tata laksana, dan sumber daya manusia sebagai pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasi publik sehari-hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada profesi yang mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di berbagai sektor pemerintahan menjadi posisi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara di bawah



otoritas Presiden selaku kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ ASN sebagai penyelenggara negara dalam sektor pemerintahan.² Aktivitas administratif negara dilakukan oleh ASN sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan birokrasi pemerintahan. Tuntutan reformasi dalam pemerinahan ditujukan mewujudkan ASN yang professional, berintegritas dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk dapat meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan.³ Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang melekat dalam dinamika birokrasi pemerintahan di Indonesia, berdampak pada keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan melemahkan penegakan hukum.⁴

Transparency International mencatat adanya hubungan yang erat antara tingginya tingkat korupsi dengan meningkatnya angka kejahatan di suatu negara.⁵ Peningkatan praktik korupsi menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, yang turut mendorong peningkatan tindak kejahatan. Sebaliknya, apabila tingkat korupsi ditekan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Peningkatan kepercayaan ini berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menurunkan angka kejahatan secara keseluruhan.⁶

Studi sebelumnya menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan pelanggaran kode etik atau tindakan korupsi dalam organisasi pemerintahan masih belum memadai, melemahkan efektivitas sistem pengendalian internal Negara.⁷ Kajian hukum terhadap ASN juga menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam kerangka legal untuk melindungi peran mereka dalam tindakan pemberantasan korupsi secara lebih efektif.⁸

¹ Pasal 4 Ayat 1, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

² Sirajuddin et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016). Hal. 306.

³ Erniyanti, *Reformasi Birokrasi* (Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2023). Hal 27.

⁴ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal 12.

⁵ Amalia Syauket and Dwi Seno, *Buku Ajar Tindak Pidana* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024). Hal 36.

⁶ Anandhya Diki and Ramdhana Kurnia, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun" (Jakarta, 2024). Hal 32.

⁷ Ni Made Ari Sita Dewi et al., "Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi," *Judge: Jurnal Hukum* 06 (2025), <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i04.1711>.

⁸ Austin Al Hariz, Hibnu Nugroho, and Ridwan Ridwan, "Reconstruction of Legal Protection for Civil Servants As Whistleblowers in Eradicating Corruption Crimes in Indonesia," *Journal Of Law And Legal Reform* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.16334>.



Perilaku koruptif oleh ASN menunjukkan gambaran bahwa terdapat celah dalam sistem manajemen kepegawaian yang meliputi kode etik, disiplin, serta mekanisme sanksi atas penyalahgunaan wewenang. Fenomena tersebut memberikan gambaran yang secara tegas memperlihatkan tindakan korupsi oleh ASN merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang bersifat struktural, prosedural, dan normatif yang membutuhkan kajian secara komprehensif untuk dapat memperkuat tata kelola birokrasi Negara.⁹ Menyoroti hal tersebut, pentingnya memperkuat perlindungan hukum dan penegakan etika ASN untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme internal birokrasi yang lebih efektif.¹⁰

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur hukuman mengenai perbuatan pegawai negeri atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam keterkaitannya dengan alat bukti atau dokumen Negara. Ketentuan dalam Pasal 10 menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi tidak hanya menjerat pelaku utama yang secara langsung merusak atau menghilangkan alat bukti, namun pihak yang juga sengaja membiarkan atau turut membantu terjadinya perbuatan tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi integritas administrasi Negara dan menjaga keberadaan alat bukti yang memiliki fungsi penting dalam proses pemeriksaan maupun proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan dalam kekuasaan yang merugikan kepentingan Negara dan menghambat proses dari pembuktian hukum. Selanjutnya ketentuan dalam pasal 11 dan 12 menegaskan bahwa dalam setiap penerimaan hadiah yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena berpotensi mempengaruhi integritas dan objektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya. Perbuatan meminta atau menerima hadiah untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, sebagai penyalahgunaan kewenangan dan memiliki sanksi pidana dan sanksi administratif.

Penelitian sebelumnya membahas tentang hal serupa mengenai pemberhentian dan satu hukum ASN yang terlibat tindak pidana korupsi yang telah banyak ditemui. Penelitian oleh Uyan Wiryadi, dkk¹¹ membahas pemberhentian tidak

⁹ Gema Damaiyanto, "Analisis Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum Dalam Konteks Kepegawaian," *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 405–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4433>.

¹⁰ Al Hariz, Nugroho, and Ridwan, "Reconstruction of Legal Protection for Civil Servants As Whistleblowers in Eradicating Corruption Crimes in Indonesia."

¹¹ Uyan Wiryadi, Ernawati Sukardan, and Hery Chariansyah, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 473–86, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.705>.



dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan jabatan yang memfokuskan pada upaya administratif berupa keberatan dan banding. Penelitian ini mempertegas bahwa pemberhentian merupakan pelaksanaan hukum kepegawaian terhadap pegawai negeri sipil yang telah mendapatkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa, sehingga belum membahas status pengaktifan kembali ASN. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ayu Safa Mutiara ¹², membahas upaya penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menyoroti penerapan sanksi serta mekanisme dalam penegakan hukum dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Penelitian ini menekankan perihal pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap ASN yang melakukan korupsi, untuk menjaga integritas dalam birokrasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini berfokus pada analisis penegakan sanksi terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, penelitian ini mengidentifikasi belum adanya kajian yang membahas secara komprehensif mengenai pengaktifan kembali ASN yang telah dijatuhi pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pengaturan dan implikasi yuridis pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi diatur dalam UU ASN, menilai kekuatan normatif ketentuan tersebut serta implikasinya terhadap penegakan etika dan disiplin ASN di Indonesia. Permasalahan penelitian yang berfokus pada pengaturan hukum positif terhadap ASN terpidana korupsi dan dampak hukum pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman akademik yang dapat memperkuat tata kelola kepegawaian negara dan pemberantasan korupsi di lingkungan ASN secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, yang bertujuan untuk mengkaji, merawat, dan mengembangkan struktur hukum positif melalui pendekatan yang bersifat logis dan sistematis.¹³ Pendekatan

¹² Ayu Safa Mutiara, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *Forschungforum Law Journal* 1, no. 1 (2024): 52–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7213>.

¹³ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cetakan ke (Bandung: Kemi Media, 2016). Hal 35.



yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan melalui perundang-undangan diterapkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan berkaitan. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep asas dan prinsip hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengandalkan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber kepustakaan meliputi, buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kepustakaan dengan menerapkan analisis kualitatif, dengan mengalisis data yang secara sistematis untuk menguraikan pengaturan dan implikasi terhadap pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif terhadap Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi

ASN dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 menekankan bahwa ASN bukan hanya sekadar pegawai administrasi, tetapi sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁴ Dengan demikian, ASN memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah diterapkan dengan efektif dan pelayanan publik diberikan secara optimal, menunjukkan bahwa keberadaan ASN sangat terkait dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

UU ASN mengklasifikasikan Aparatur Sipil Negara menjadi dua kelompok utama, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang memiliki status permanen dalam birokrasi, memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang jelas, serta tunduk pada ketentuan kepegawaian yang

¹⁴ Pasal 1 Angka 1, *UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. UU Nomor 20 Tahun 2023*



berlaku.¹⁵ Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah, namun tetap memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah untuk memanfaatkan tenaga profesional sesuai kebutuhan, terutama dalam proyek atau program tertentu.¹⁶ Pengaturan ini menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban kedua kategori ASN dalam konteks profesionalisme birokrasi.

ASN memegang peran strategis dalam menjalankan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Keberadaan ASN yang bebas dari praktik korupsi sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Untuk itu, hukum positif di Indonesia telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

1. Pengaturan Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tujuan revisi ini adalah memperjelas definisi tindak pidana korupsi, memperkuat sanksi pidana, dan mempermudah proses penegakan hukum. Beberapa pasal penting mengatur tindak pidana korupsi yang sering terjadi di kalangan ASN, antara lain penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penggelapan uang negara, dan gratifikasi. Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan prosedur yang lebih tegas.

ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik yang rentan pada praktik penyalahgunaan kewenangan yang diiringi dengan degradasi integritas serta pengawasan. Penyalahgunaan kewenangan kerap menjadi awal dari tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun menguntungkan pihak tertentu.

Tindakan korupsi dapat terwujud dalam berbagai bentuk yaitu, gratifikasi, penggelapan anggaran negara serta praktik kolusi dan nepotisme dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷ Praktik kolusi dan

¹⁵ *Ibid*, Pasal 2.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 4.

¹⁷ Pasal 12 Huruf B. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.



nepotisme dapat terlihat pada kondisi seperti, memihak pada pihak tertentu dalam promosi jabatan atau tender proyek pemerintah, yang merugikan, tidak transparans dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.¹⁸ Tindakan pemerasan termasuk dalam menuntut pembayaran atau jasa tertentu dari masyarakat atau pelaku usaha agar proses administrasi berjalan lancar.¹⁹

Secara khusus Pasal 12 huruf B mengatur gratifikasi, dimana ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sesuai ketentuan hukum dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Dengan pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak ASN yang melakukan korupsi serta bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.²⁰

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dapat dianalisis melalui perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht dan Gustav Radbruch. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua unsur utama, yaitu adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga setiap orang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta adanya perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.²¹ Sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang telah memberikan kepastian hukum dengan merumuskan secara jelas berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan, beserta sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya, termasuk ASN. Kejelasan rumusan pasal-pasal tersebut memungkinkan ASN memahami batas-batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya serta konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

Pandangan yang diberikan Gustav Radbruch, mengenai kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, dengan pelaksanaan hukum positif sebagaimana yang telah tertulis untuk menjaga ketertiban dan mencegah ketidakpastian dalam

¹⁸ *Op.cid.* Erniyanti, *Reformasi Birokrasi*. Hal 81.

¹⁹ Diki and Kurnia, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun." *Indonesian Corruption Watch*, 2024. Hal. 12–18.

²⁰ *Ibid*, Pasal 12 Huruf B.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal 36.



penegakan hukum.²² UU Nomor 20 Tahun 2001 mencerminkan prinsip kepastian hukum Radbruch karena menetapkan ketentuan pidana secara tertulis, sistematis, dan konsisten, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi tanpa diskriminasi. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum Utrecht dan Gustav Radbruch, UU Nomor 20 Tahun 2001 berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kejelasan norma, jaminan perlindungan hukum, serta kepastian penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan ASN.

Ditinjau pada teori keadilan Aristoteles yang menyatakan, keadilan terbagi atas keadilan distributif dan keadilan korektif.²³ Dalam konteks UU Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan tindak pidana korupsi ASN, keadilan distributif dilanggar ketika aparatur negara menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga pembagian hak, pelayanan publik, dan sumber daya negara menjadi tidak proporsional dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 mencerminkan keadilan korektif, yaitu upaya negara untuk memulihkan ketidakseimbangan yang timbul akibat perbuatan korupsi melalui hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak jabatan. Sanksi tersebut bertujuan mengembalikan keadilan yang telah rusak serta memberikan efek jera bagi pelaku.

ASN yang menjadi representasi bagian dari negara telah terikat pada kontrak sosial untuk menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu ASN yang melakukan tindakan korupsi, telah melanggar hukum positif dan merusak tatanan sosial yang telah disepakati bersama. Pelanggaran tersebut merepresentasikan hilangnya moral dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik.

Ditinjau dari segi perspektif hukum administrasi negara, tindakan korupsi oleh ASN termasuk dalam penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang sangat bertentangan dengan tujuan dari pemberian kewenangan oleh negara. Perbuatan tersebut tidak sekadar menurunkan kualitas dari nilai akuntabilitas, integritas, transparansi, melainkan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB),

²² Arum Tarina, Muhammad Luthfi Radian, and Meri Andriani, "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 210–28, <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2029>.

²³ M. Iqbal Fitrah, "Konsep Keadilan Distributif Dan Korektif Dalam Perspektif Aristoteles," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 354–370, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.4221>.



berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yang meliputi delapan asas yaitu, asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Tindakan ASN yang melanggar AAUPB menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan telah disalahgunakan, tidak lagi sesuai dengan tujuan utamanya melainkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan fungsi kewenangan terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadi instrumen negara untuk menegakkan keadilan versi Hobbes, yaitu melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna menjaga stabilitas, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.²⁴ Dengan demikian UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keadilan sosial dan penjaga ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Penegakan hukum terhadap UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.²⁵ Dari sisi faktor hukum, UU Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan landasan normatif yang jelas dan tegas dalam merumuskan perbuatan korupsi serta sanksi pidananya, sehingga memenuhi unsur kepastian hukum.

Faktor penegak hukum meliputi peran aparat seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku korupsi, termasuk Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, anggaran, teknologi, serta sistem administrasi yang mendukung proses penegakan hukum secara efektif. Faktor masyarakat berpengaruh melalui

²⁴ Achmad Syarif et al., "Etika Kepegawaian dalam Perspektif Teori Keadilan terhadap Integritas Aparatur Sipil Negara," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025): 10–15.

²⁵ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). Hal 8–12.



partisipasi publik dalam pengawasan, pelaporan tindak pidana korupsi, dan dukungan terhadap penegakan hukum yang bersih.²⁶ Sementara itu, faktor budaya hukum berkaitan dengan sikap mental, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat serta aparatur negara terhadap pentingnya integritas dan kejujuran.²⁷ Apabila faktor diatas berjalan secara seimbang, maka penegakan hukum terhadap UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat terlaksana secara efektif, adil, dan mampu memberikan efek jera, sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara optimal.

2. Pengaturan Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan rumusan hukum positif terbaru yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2023 mulai berlaku sejak 31 Oktober 2023. Kebijakan ini menetapkan kerangka kepegawaian ASN yang mencakup hak, kewajiban, tugas, integritas, dan nilai dasar perilaku ASN, bertujuan mewujudkan ASN yang profesional, akuntabel, kompeten, dan bebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, salah satu substansi penting adalah penegasan peran ASN sebagai pelayan publik yang bersih dari praktik korupsi. Ketentuan ini menjadikan perilaku antikorupsi sebagai bagian normatif dari karakter ASN dalam sistem manajemen kepegawaian.²⁸ UU Nomor 20 Tahun 2023 tidak hanya berbicara tentang struktur dan manajemen ASN, tetapi juga secara tidak langsung memuat kode etik dan kewajiban ASN sebagai landasan penilaian perilaku aparatur. Misalnya, norma mengenai nilai dasar ASN, yang meskipun tersebar pada beberapa pasal, secara jelas mengandung kewajiban ASN untuk mematuhi prinsip integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Persyaratan ini melampaui sekadar disiplin administratif; hal ini mencerminkan pencegahan terhadap tindakan koruptif sebagai bagian dari kewajiban fundamental ASN. Dalam praktiknya, kode etik ASN ini menjadi dasar pertimbangan ketika suatu tindakan aparatur diproses

²⁶ Tridian Hariwangsa and Henny Yuningsih, "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 121–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/diisiplin.v30i4.1160>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Op.cit.*, Pasal 12, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.



dalam prosedur pemeriksaan disiplin, termasuk jika terdapat pelanggaran hukum yang mengarah pada korupsi. Ketentuan ini berfungsi sebagai framework etis sekaligus legal untuk menilai perilaku ASN dalam konteks hukum positif yang lebih luas.

Meskipun regulasi dalam kepegawaian tidak mengatur ketentuan pidana secara spesifik terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, namun sanksi tersebut telah diatur dalam UU Tipikor sebagai hukum yang bersifat khusus. UU Tipikor menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan korupsi, sedangkan UU ASN mengatur sanksi administratif terhadap status kepegawaian setelah adanya putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal ini mencerminkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat menjadi bagian dari implementasi terhadap penegakan prinsip integritas, profesionalitas dan akuntabilitas birokrasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, efektivitas implementasi penegakan hukum memerlukan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum, Badan Kepegawaian Negara, dan pejabat pembina kepegawaian agar dalam pelaksanaan sanksi pidana dan administratif dapat berjalan tanpa menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini memperjelas adanya sinergi antara norma kepegawaian ASN dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara yuridis.

Prinsip kepastian hukum juga merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan korupsi. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak mengetahui konsekuensi tindakan mereka dan dapat menyesuaikan perilaku sesuai aturan yang berlaku.²⁹ Secara eksplisit UU ASN menegaskan prinsip ini melalui ketentuan nilai dasar ASN dan kewajiban integritas yang dijabarkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 12 yang menyatakan bahwa ASN wajib profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Ketentuan ini memberikan pedoman tegas bagi ASN dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menjadi dasar yang jelas bagi instansi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan perspektif teori kepastian hukum, UU ASN mengatur perilaku ASN secara administratif dan perlindungan masyarakat dari praktik korupsi. Pentingnya penegasan sanksi pemberhentian ASN terpidana korupsi, menjamin bahwa tindakan aparatur publik selalu berada dalam batasan hukum yang pasti. Kepastian hukum ini juga mendukung

²⁹ *Op.cit.* Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hal 35–38.



penegakan prinsip keadilan proporsional, karena sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan sewenang-wenang.³⁰

Sedangkan pandangan filsuf Aristoteles membedakan antara keadilan proporsional dan distributif. Dalam konteks ASN, keadilan proporsional menuntut bahwa sanksi bagi ASN yang terlibat korupsi harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat kepada ASN yang terbukti melakukan korupsi menjadi bentuk penegakan tindakan disiplin yang tegas untuk menjaga integrasi dalam birokrasi pemerintahan, sehingga prinsip proporsionalitas terpenuhi. Namun, keadilan distributif menekankan pembagian yang adil bagi pihak yang dirugikan akibat korupsi. Pada perspektif keadilan distributif, negara seharusnya tidak hanya fokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan yang telah merugikan publik dapat dikembalikan.

Penegakan hukum dalam teori klasik dapat dipahami melalui pendekatan retributif dan preventif. Pendekatan retributif menekankan bahwa ASN yang melakukan korupsi harus menerima sanksi yang sesuai, seperti pemberhentian tidak hormat dan pelaporan ke penegak hukum pidana (KPK atau Kejaksaan), untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.³¹ Pendekatan preventif, di sisi lain, menekankan penciptaan mekanisme yang mencegah ASN lain melakukan korupsi melalui pengaturan nilai dasar ASN, kode etik, dan prosedur disiplin yang jelas. UU ASN memadukan kedua pendekatan ini, sehingga sanksi tegas terhadap ASN korup berfungsi sebagai penegakan hukum sekaligus pencegahan perilaku serupa di masa depan.³²

Sementara itu, teori penegakan hukum modern menekankan kepastian, konsistensi, dan efektivitas hukum sebagai indikator keberhasilan penegakan. Dalam praktiknya, UU ASN memberikan kerangka administratif yang memungkinkan pimpinan instansi menindak ASN yang bersalah secara cepat dan transparan melalui koordinasi dengan KPK, BKN, dan pejabat pembina kepegawaian. Kepastian prosedural ini mengurangi

³⁰ *Op.cit.* Mutiara, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi."

³¹ Reynaldi Nursando and Destu Rizky Syahputra, "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Ius Commercii : Jurnal Hukum Dan Bisnis* 1, no. 02 (2024): 48–54.

³² Siti Nurafifah, Alviana Dewiaisah, and Cindy Dwi Meisyah, "Negara Etika ASN Dalam Pencegahan Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan," *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara* 5, no. 2 (2023): 57–62.



risiko penegakan hukum yang sewenang-wenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi. Hal ini sejalan dengan teori Herbert L. Packer tentang *due process dan crime control*, di mana penegakan hukum harus menyeimbangkan kepastian sanksi dengan perlindungan hak ASN selama proses hukum.

B. Dampak Hukum Pengaktifan Kembali Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan integritas sebagai pilar utama dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks negara hukum, keberhasilan penerapan *good governance* sangat ditentukan oleh kualitas aparatur negara sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. ASN tidak hanya sebagai pegawai administrasi pemerintahan, tetapi juga bagian representasi kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan moralitas ASN menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.³³

Isu pengaktifan kembali ASN yang telah dipidana karena tindak pidana korupsi menjadi perhatian penting dalam diskursus hukum dan administrasi publik, terdapat pandangan yang menekankan aspek hak asasi manusia dan kesempatan kedua bagi individu yang telah menjalani hukuman pidana. Di sisi lain, terdapat kepentingan yang lebih luas untuk menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, kedua kepentingan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan dan konsekuensi hukum dari pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan *good governance*.

Pengaktifan kembali ASN menimbulkan dampak yuridis berupa ketidakpastian hukum karena mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam hukum tata negara, praktik ini tidak hanya menimbulkan persoalan terhadap administrasi kepegawaian, namun juga melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menghendaki setiap penyelenggaraan

³³ Muhammad Mujtaba Habibi, Ika Nurul Iza, and Didik Sukriono, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 4 (2022): 88–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.21371>.



pemerintahan didasarkan pada hukum dan menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dampak administratif yang ditimbulkan mencakup menurunnya kepercayaan publik, melemahnya sistem merit, dan terciptanya preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menunjukkan bahwa pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam sistem kepegawaian.³⁴ Dengan demikian, praktik tersebut menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mencederai prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan supremasi hukum.

1. Dampak Yuridis

Secara normatif, hukum kepegawaian Indonesia menempatkan integritas sebagai syarat fundamental bagi ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas menyatakan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Norma menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan norma hukum yang mengikat. Dengan demikian ASN yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah kehilangan legitimasi hukum untuk menjalankan kewenangan publik. Pengaktifan kembali ASN tersebut berpotensi melanggar tujuan normatif dari UU ASN, yakni membentuk aparatur negara yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan perspektif asas legalitas, pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi berpotensi bertentangan dengan prinsip *rechtmatigheid van bestuur*, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.³⁵ Ketentuan mengenai pemberhentian ASN yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat keputusan administratif yang mengangkat kembali ASN terpidana korupsi tanpa dasar hukum yang eksplisit, maka keputusan tersebut dapat

³⁴ *Op. cit.* Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hal 10.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Dan Pengawasan Pemerintahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020). Hal 70–75.



dikualifikasikan sebagai tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*).³⁶ Tindakan demikian secara yuridis tidak sah dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Secara yuridis, keputusan tersebut dapat kehilangan legitimasi hukumnya akibat pelanggaran terhadap asas legalitas dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik ASN lain maupun masyarakat, melalui mekanisme hukum. Sengketa tersebut tidak hanya membebani sistem peradilan, namun juga mengganggu stabilitas administrasi pemerintahan. Banyaknya sengketa hukum akibat kebijakan yang tidak konsisten menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi dapat menimbulkan preseden hukum yang berbahaya. Preseden ini dapat dijadikan rujukan untuk membenarkan pengaktifan kembali ASN lain yang melakukan pelanggaran berat, sehingga standar integritas ASN semakin menurun. Dalam konteks negara hukum, preseden yang buruk dapat berdampak sistemik dan sulit untuk diperbaiki dalam jangka pendek.³⁷

Kebijakan pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi mencerminkan kegagalan dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum terganggu karena norma diterapkan secara tidak konsisten, keadilan tercederai karena adanya perlakuan istimewa, dan kemanfaatan publik terancam karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.³⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum modern yang menekankan pada paduan ketiga nilai dasar tersebut dalam kebijakan hukum.

2. Dampak Administratif

Pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi membawa implikasi langsung terhadap status kepegawaian yang bersangkutan. Dalam hukum kepegawaian, status ASN mencerminkan hubungan hukum publik antara pegawai dan negara. Saat seorang ASN dinonaktifkan atau diberhentikan

³⁶ A'an Efendi and Sudarsono, "Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 145–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.145-154>.

³⁷ *Op.cit.* Nurafifah, Dewiaisah, and Meisyah, "Negara Etika ASN Dalam Pencegahan Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan."

³⁸ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–357, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.



sementara akibat proses pidana, status kepegawaiannya berada dalam keadaan tidak definitif. Pengaktifan kembali secara administratif dimaksudkan untuk mengakhiri kondisi tersebut agar dapat ditetapkan status akhir berupa pemberhentian tidak dengan hormat.³⁹

Secara normatif pengaktifan kembali ini bersifat formal administratif dan bukan substantif, artinya ASN yang bersangkutan tidak kembali menjalankan fungsi, jabatan, atau kewenangan publik. Namun demikian pengaktifan kembali tersebut tetap menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pencatatan kembali dalam sistem kepegawaian negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum, jika tidak disertai dengan batasan yang tegas mengenai jangka waktu dan tujuan pengaktifan kembali. Apabila pengaktifan kembali tidak segera diikuti dengan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 87 UU ASN yang bersifat imperatif. Keadaan demikian dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dipandang dari sudut perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Tata kelola kepegawaian menuntut adanya kejelasan prosedur, konsistensi kebijakan, serta kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁴⁰ Pengaktifan kembali yang dilakukan tanpa standar operasional prosedur yang jelas berpotensi menciptakan ketidaksinkronan data antara instansi pemerintah, badan kepegawaian negara, dan kementerian atau lembaga terkait. Ketidaksinkronan ini dapat berimplikasi pada kesalahan pencatatan status pegawai, keterlambatan sanksi administratif, serta lemahnya pengawasan internal. Pada kerangka hukum administrasi negara, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengendalian (*controlefunctie*) pemerintah terhadap aparatur negara.⁴¹ Oleh karena itu, pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi harus ditempatkan sebagai tindakan administratif yang bersifat eksepsional dan dibatasi secara ketat untuk menjaga tertib administrasi kepegawaian.

³⁹ *Op.cit.* Mutiara, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi."

⁴⁰ *Op. cit.* Habibi, Iza, and Sukriono, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang."

⁴¹ Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas-Asas Good Governance Dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5812–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576>.



Dampak administratif yang signifikan dari pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi tidak hanya prosedural semata, namun memiliki implikasi langsung pada aspek keuangan Negara. Yakni dalam sistem kepegawaian nasional, status aktif ASN secara otomatis menimbulkan perdebatan seperti melekatnya hak keuangan, termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja, dan hak administratif lainnya. ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindak pidana korupsi yang kembali diaktifkan secara administratif. Dalam hal belum diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak hormat, maka sistem penggajian tetap memproses pembayaran hak tersebut berdasarkan status formal kepegawaiannya. Secara normatif, ASN yang telah dijatuhi pidana penjara karena korupsi tidak lagi berhak menerima penghasilan dari negara. Namun, keterlambatan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dapat menyebabkan pembayaran gaji tetap berjalan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam hukum keuangan negara.⁴²

Pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi juga berdampak pada sistem disiplin dan hierarki birokrasi. Pada birokrasi modern, disiplin aparatur negara merupakan fondasi utama bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika ASN yang telah terbukti melakukan korupsi kembali diaktifkan, meskipun bersifat administratif, hal ini dapat menimbulkan preseden negatif di lingkungan birokrasi. Preseden tersebut berpotensi melemahkan daya ikat norma disiplin ASN. Pengaktifan kembali dimaknai sebagai bentuk toleransi atau kelonggaran terhadap pelanggaran berat. Padahal, secara normatif, korupsi merupakan pelanggaran paling serius terhadap disiplin ASN.⁴³

Integritas birokrasi merupakan nilai fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi, meskipun dimaksudkan sebagai langkah administratif, memiliki dampak simbolik yang kuat di mata publik. Masyarakat cenderung menilai kebijakan pemerintah berdasarkan hasil yang tampak, bukan pada penjelasan prosedural yang bersifat teknis. Secara sosiologis, kebijakan administratif yang tidak dikomunikasikan dengan baik

⁴² Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 13th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019). Hal 87.

⁴³ Diva Ratna Bila et al., "New Public Service Theory Dalam Reformasi ASN Indonesia: Sebagai Pelayan Publik, Bukan Alat Politik" 14, no. 2 (2025): 150–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.65124/prdm.v14i2.229>.



dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan yang demokratis.

Dampak administratif yang signifikan dari pengaktifan kembali ASN terpidana korupsi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi memiliki implikasi langsung pada aspek keuangan Negara. Dalam sistem kepegawaian nasional, status aktif ASN secara otomatis menimbulkan konsekuensi yuridis berupa melekatnya hak keuangan termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja, dan hak administratif lainnya. Ketika seorang ASN yang telah dijatuhi hukuman penjara karena tindak pidana korupsi diaktifkan kembali secara administratif. Dalam hal belum diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak hormat, maka sistem penggajian tetap memproses pembayaran hak tersebut berdasarkan status formal kepegawaiannya. Oleh karena itu, pengaktifan kembali status ASN yang terjerat kasus korupsi tidak dapat dimaknai sebagai pemulihan atas status kepegawaian atau pengembalian jabatan. Tindakan pengaktifan kembali hanya bersifat administratif terbatas untuk menertibkan status kepegawaiannya hingga terdapat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan demikian, hal ini tidak boleh menimbulkan pemulihan jabatan atau keuangan seperti yang melekat pada ASN aktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan UU ASN tidak memberikan dasar hukum bagi pengaktifan kembali atau pemulihan status jabatan ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengaktifan kembali ASN hanya dapat dimaknai sebagai tindakan administratif yang terbatas pada penyelesaian status kepegawaian hingga adanya keputusan pemberhentian secara definitif dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pemulihan hak kepegawaian atau rehabilitasi jabatan. Dalam menjaga integritas dan akuntabilitas para ASN secara moril dan bukan sebagai celah yang dinilai dapat mengaktifkan status kedudukan ASN yang telah dipidana akibat tindak pidana korupsi. Apabila pengaktifan kembali dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas, melampaui kewenangan (*ultra vires*), serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik yang melampaui batas merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi.



Oleh karena itu pentingnya penafsiran norma, pengawasan dan koordinasi antar lembaga pemerintahan sangat penting agar penerapan sebagaimana yang telah diatur dalam UU ASN dapat selaras dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan konsisten. Penerapan prosedur pengaktifan kembali ASN dengan tepat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan menjaga tertib administrasi, disiplin dalam birokrasi tidak terganggu, serta menjamin integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan kembali menjadi aspek penting agar publik dapat mekanisme yang diterapkan, sehingga persepsi negatif terhadap birokrasi dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Bintang Firdaus, Muhammad. "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–357. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.
- Damaiyanto, Gema. "Analisis Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN): Tinjauan Hukum Dalam Konteks Kepegawaian." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 405–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4433>.
- Efendi, A'an, and Sudarsono. "Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 145–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.145-154>.
- Fitrah, M. Iqbal. "Konsep Keadilan Distributif Dan Korektif Dalam Perspektif Aristoteles." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 354–70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.4221>.
- Habibi, Muhammad Muhtaba, Ika Nurul Iza, and Didik Sukriono. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 4 (2022): 88–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.21371>.
- Hariwangsa, Tridian, and Henny Yuningsih. "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 121–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i4.1160>.
- Hariz, Austin Al, Hibnu Nugroho, and Ridwan Ridwan. "Reconstruction of Legal Protection for Civil Servants As Whistleblowers in Eradicating Corruption Crimes in Indonesia." *Journal Of Law And Legal Reform* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.16334>.
- Made Ari Sita Dewi, Ni, Putu Eva Ditayani Antari, NI Nyoman Juwita Arsawati, and



- I Made Wirya Darma. "Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Judge: Jurnal Hukum* 06 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i04.1711>.
- Mutiara, Ayu Safa. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Forschungforum Law Journal* 1, no. 1 (2024): 52–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7213>.
- Nurafifah, Siti, Alviana Dewiaisah, and Cindy Dwi Meisyah. "Negara Etika ASN Dalam Pencegahan Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan." *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara* 5, no. 2 (2023): 57–62.
- Nursando, Reynaldi, and Destu Rizky Syahputra. "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Ius Commercii: Jurnal Hukum Dan Bisnis* 1, no. 02 (2024): 48–54.
- Rahim, Abdur, Muhammad Ali Al Azhar, Nur Haqilah Rosidah, Rahmawati, and Sunarno. "Relevansi Asas-Asas Good Governance Dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5812–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576>.
- Ratna Bila, Diva, Aslinda Gangga Sari, Balirani Hayuningrat, and Keisya Hilda Adzania. "New Public Service Theory Dalam Reformasi ASN Indonesia: Sebagai Pelayan Publik, Bukan Alat Politik" 14, no. 2 (2025): 150–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.65124/prdm.v14i2.229>.
- Tarina, Arum, Muhammad Luthfi Radian, and Meri Andriani. "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 210–28. <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2029>.
- Wiryadi, Uyan, Ernawati Sukardan, and Hery Chariansyah. "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 473–86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.705>.

Buku

- Diki, Anandhya, and Ramdhana Kurnia. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun." Jakarta, 2024.
- Erniyanti. *Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 13th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Dan Pengawasan Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, and Catur Wido Haruni. *Hukum*



- Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syauket, Amalia, and Dwi Seno. *Buku Ajar Tindak Pidana*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Cetakan ke. Bandung: Keni Media, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. UU Nomor 20 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 141. TLN No. 6897.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LN Tahun 2001 No. 134. TLN No. 4150.